



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 1258 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 176/PL.02.1-BA/3316/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Tengah serta Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebanyak **700.613** (tujuh ratus ribu enam ratus tiga belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Sekretaris,

KASWORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1258 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1 | JATI | 12 | 80 | 19.426 | 19.503 | 38.929 |
| 2 | RANDUBLATUNG | 18 | 148 | 30.422 | 31.071 | 61.493 |
| 3 | KRADENAN | 10 | 67 | 16.338 | 16.358 | 32.696 |
| 4 | KEDUNGTUBAN | 17 | 91 | 23.066 | 22.778 | 45.844 |
| 5 | CEPU | 17 | 111 | 28.502 | 29.361 | 57.863 |
| 6 | SAMBONG | 10 | 50 | 10.968 | 11.119 | 22.087 |
| 7 | JIKEN | 11 | 67 | 15.417 | 15.569 | 30.986 |
| 8 | JEAPON | 25 | 99 | 24.811 | 24.989 | 49.800 |
| 9 | BLORA | 28 | 147 | 35.531 | 37.390 | 72.921 |
| 10 | TUNJUNGAN | 15 | 74 | 18.991 | 19.406 | 38.397 |
| 11 | BANJAREJO | 20 | 101 | 24.479 | 24.609 | 49.088 |
| 12 | NGAWEN | 29 | 100 | 23.986 | 23.937 | 47.923 |
| 13 | KUNDURAN | 26 | 109 | 26.261 | 26.417 | 52.678 |
| 14 | TODANAN | 25 | 110 | 25.283 | 25.692 | 50.975 |
| 15 | BOGOREJO | 14 | 43 | 10.115 | 10.302 | 20.417 |
| 16 | JAPAH | 18 | 56 | 14.153 | 14.363 | 28.516 |
| TOTAL | | 295 | 1453 | 347.749 | 352.864 | 700.613 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Sekretaris,

KASWORO